



PER-11/PJ/2025: Implikasinya terhadap Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25



Edisi ke-20

31/10/2025

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang menjadi aturan untuk pedoman teknis pelaporan pajak dalam rangka implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan peningkatan pelayanan melalui digitalisasi seluruh proses pelaporan pajak.

nyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak tertentu, yang format dan jangka waktunya kini diatur secara rinci dalam PER-11/PJ/2025.

A. Pelaporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

PER-11/PJ/2025 secara khusus mengatur kewajiban bagi bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya untuk menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25. Laporan ini wajib disampaikan meskipun nilai angsurannya Nihil atau Wajib Pajak dalam keadaan rugi. Tabel berikut merangkum ketentuan pelaporannya.

Salah satu aspek yang mendapat penyesuaian signifikan adalah mekanisme pelaporan dan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Perubahan krusial berupa kewajiban baru untuk me-

Tabel: Ketentuan Pelaporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Keterangan	WP Bank	WP Lainnya*/WP Masuk Bursa Selain Bank	WP BUMN & BUMD
Periode Pelaporan	Setiap bulan berdasarkan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan laporan keuangan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.	Setiap tahun pajak berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan.
Batas Waktu Pelaporan	Paling lama 20 hari setelah periode pelaporan bulanan berakhir.	Paling lama 20 hari setelah periode pelaporan triwulanan berakhir.	Paling lama 20 hari setelah periode pelaporan tahunan pajak sebelumnya berakhir.
Masa Berlaku Angsuran	Berlaku untuk masa pajak yang dilaporkan.	Berlaku untuk 3 (tiga) masa pajak berikutnya.	Berlaku untuk setiap masa pajak dalam tahun pajak yang dilaporkan.

*WP Lainnya: Wajib Pajak di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk dicatat:

1. Dalam **kondisi audit**, WP Bank boleh menggunakan data periode sebelumnya untuk pelaporan masa pajak terakhir dalam tahun buku.
2. Bagi WP lainnya atau WP Masuk Bursa Selain Bank **yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan keempat**, boleh menggunakan data periode triwulan terakhir tahun sebelumnya untuk pelaporan triwulan terakhir tahun berjalan.

B. Penyesuaian Besaran Angsuran PPh Pasal 25 dalam Hal Tertentu

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berwenang menetapkan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 PER-11/PJ/2025, ketika Wajib Pajak tidak melakukan penghitungan angsuran, dan/atau dalam kondisi:

1. berhak atas kompensasi kerugian,
2. memperoleh penghasilan tidak teratur,
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melewati batas waktu,
4. diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh,
5. melakukan pembetulan sendiri atas SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan, atau
6. mengalami perubahan keadaan usaha.

Perubahan Dokumen Dasar Kompensasi Kerugian

PER-11/PJ/2025 memperbarui dokumen-dokumen yang menjadi dasar kompensasi kerugian fiskal (sebelumnya diatur pada KEP-537/PJ/2000), yang kini meliputi:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
2. Surat Ketetapan Pajak
3. Surat Keputusan: Keberatan, Pengurangan Ketetapan Pajak, Pembatalan Ketetapan Pajak, Pembetulan, Persetujuan Bersama
4. Putusan Banding, atau
5. Putusan Peninjauan Kembali

Perubahan Dokumen Dasar Penghitungan Sementara Angsuran PPh Pasal 25

Yang menjadi dasar penghitungan sementara angsuran PPh bagi Wajib Pajak yang mendapat perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, sesuai PER 11/PJ/2025 terdapat pada dokumen Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (ketentuan sebelumnya dalam KEP-537/PJ./2000, terdapat pada dokumen Surat Pemberitahuan Sementara yang disampaikannya).

Ketentuan Khusus untuk Perubahan Keadaan Usaha

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan (perhitungan ulang) angsuran PPh Pasal 25 jika terjadi kondisi penurunan usaha/kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Aspek	Ketentuan PER-11/PJ/2025
Syarat Pengajuan Pengurangan	PPh yang akan terutang kurang dari 75% setelah 3 atau lebih bulan berjalan dari tahun pajak, permohonan disertai penghitungan besarnya PPh yang akan terutang dan angsuran PPh untuk bulan-bulan tersisa dari tahun pajak bersangkutan (sama dengan ketentuan lama KEP-537/PJ/2000). Selain itu, WP harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir dan SPT Masa PPh 3 masa pajak terakhir, sebelum tahun pajak pengajuan permohonan.

Format & Mekanisme Penyampaian	Permohonan diajukan sebagai dokumen elektronik melalui Portal WP atau formulir <i>hardcopy</i> yang dikirim dengan bukti pengiriman ke KPP Wajib Pajak terdaftar. DJP akan melakukan penelitian untuk kemudian menerbitkan keputusan paling lama 30 hari sejak diberikannya bukti penerimaan. Dalam hal setelah lewat jangka waktu tersebut belum terbit keputusan, permohonan dianggap diterima.
Peningkatan Usaha	DJP dapat melakukan perhitungan ulang angsuran PPh jika perkiraan PPh terutang tahun berjalan melebihi 125% (dimana sebelumnya 150%) dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya angsuran.

C. Terkait Selisih antara Pembayaran dengan Laporan Penghitungan

Perbedaan antara angsuran yang dibayar dengan nilai angsuran dalam Laporan Penghitungan berkonsekuensi sebagai berikut.

Kondisi	Tindak Lanjut
Kurang bayar (di Laporan lebih besar)	Kekurangan pembayaran wajib dilunasi dan dikenai sanksi administratif .
Lebih bayar (di Laporan lebih kecil)	Kelebihan pembayaran dapat dimintakan pengembalian atau dikreditkan dalam SPT Tahunan.

D. Poin-poin untuk Menjadi Perhatian dari PER-11/PJ/2025

- Kewajiban Baru:** WP wajib menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 melalui Portal Wajib Pajak di Coretax, meskipun nilai angsurannya Nihil atau dalam kondisi rugi.
- Penyesuaian Penghitungan:** WP perlu memutakhirkan penghitungan angsuran PPh sesuai kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 113.
- Konsistensi Nilai:** WP harus memastikan besaran angsuran yang dibayarkan sesuai dengan Laporan Penghitungan untuk mencegah timbulnya selisih.
- Kepatuhan Administratif:** WP mesti memperhatikan pelaporan penghitungan angsuran dalam batas waktu 20 hari setelah akhir periode pelaporan bulanan/triwulanan/tahunan.

Dengan memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam PER-11/PJ/2025, Wajib Pajak tidak hanya akan terjamin dalam kepatuhan hukum dan terhindar dari sanksi, tetapi juga dapat membantu pengelolaan arus kasnya dengan lebih baik.